

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *an-nikāḥ* (النكاح) yang berarti hubungan seksual atau hubungan badan dan akad memiliki arti ikatan atau kesepakatan.¹ Apabila dua kalimat tersebut digabungkan maka memiliki pengertian yaitu ikrar seorang pria menikahi/mengikat janji seorang wanita lewat perantara walinya dengan tujuan hidup membina rumah tangga sesuai sunnah Rasulullah Saw.² Akad nikah ialah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal.³

Proses akad nikah dilakukan secara lisan, akan tetapi ijab kabul bagi orang yang memiliki kekurangan fisik atau cacat dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan calon mempelai. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan bahasa isyarat yang dia pahami dan isyaratnya dapat dipahami oleh para saksi, dan cara kedua ialah dengan diwakilkan orang lain.⁴

¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, 8 ed. (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), hlm 3.

²Muhammad Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 65.

³Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm 15.

⁴Reksa Valensia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ijab kabul Nikah Dengan Bahasa Isyarat Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Air Baus 1 Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara*, (Skripsi, Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno, 2022), hlm 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), menjelaskan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun jika dicermati lebih lanjut bahwa kurangnya penjelasan lebih detail terkait prosedur dan kemudahan perkawinan bagi penyandang disabilitas.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 yang menjelaskan proses akad nikah boleh dilakukan dengan tertulis atau diwakilkan :

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 bahwa apabila terjadi suatu alasan yang sah, maka pelaksanaan perkawinan dapat dilakukan secara tertulis atau diwakilkan oleh wali ataupun orang lain berdasarkan kuasa khusus.

Istilah penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

⁵Dwi Hidayatul Firdaus, Mufidah Ch, dan Suwandi, “Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan Fiqh” *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah*, Vol. 10 No. 1 (2022): hlm 21.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), menyebutkan bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.⁶ Pasal ini memang mengacu pada pendapat mayoritas ulama fikih. Mazhab Syafi'iyah menegaskan untuk meniadakan jeda panjang antara lafaz ijab dan kabul kedua pada orang yang berakad. Jika terdapat jeda yang panjang, maka akad tersebut akan rusak karena jeda panjang akan mengeluarkan kabul sebagai jawaban dari ijab.⁷

Isyarat dinyatakan sah dalam proses ijab kabul dipahami seperti halnya akad jual beli sah apabila syarat-syaratnya dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Karena isyarat bermakna sesuatu yang dapat dipahami. Apabila isyarat hanya dapat dipahami sepihak maka akad itu menjadi batal.⁸ Hal ini tertuang dalam KHI Pasal 17 Ayat (3) yang berbunyi “Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.”

Beberapa Pasal dalam KHI yang menyinggung tentang disabilitas salah satunya adalah Pasal 22 yang menjelaskan tentang hak wali nikah penyandang disabilitas tunarungu atau tunawicara tidak memperoleh hak menjadi wali nikah :

⁶Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm 70.

⁷Mesta Wahyu Nita dan Miftahul Huda, *Analisis Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara* (Metro: Lembaga Penelitian IAI Agus Salim Metro, 2023), hlm 21.

⁸Abdul Rozak dan Diky Faqih Maulana, “Akad Nikah Penyandang Disabilitas Fisik Di Yogyakarta Perspektif Hukum Islam” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol.5 No. 2 (2020): hlm 139.

“Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Kemudian pada Pasal 25 disebutkan mengenai syarat sah menjadi saksi di mana saksi tuli tidak dapat menjadi saksi nikah :

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seseorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 KHI, wali nikah yang penyandang tunarungu atau tunawicara dicabut haknya untuk menjadi wali nikah. Ketentuan KHI tersebut tidak menunjukkan keberpihakannya kepada penyandang disabilitas. Demikian juga dengan Pasal 25 KHI, tunarungu atau tuli tidak bisa menjadi saksi.

Agar akad nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai wali harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain: laki-laki, Islam, berakal, *baligh*, merdeka, dan adil.⁹ Dengan demikian syarat wali menurut jumhur ulama tidak menyatakan atau menyinggung tentang tunawicara dan tunarungu.

Sedangkan syarat menjadi saksi menurut ulama *fuqaha* memiliki beberapa perbedaan. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa saksi harus bisa mendengar atau tidak tunarungu. Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa saksi tidak *fasiq* (buta, tuli, dan bisu). Kemudian menurut ulama Hanbaliyyah saksi dapat berbicara dan mendengar. Berbeda dengan ulama Malikiyyah yang mana tidak menjelaskan tentang syarat menjadi saksi karena tidak memasukkan saksi

⁹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, hlm 108–109.

ke dalam syarat dan rukun nikah, akan tetapi mewajibkan hadirnya dua orang saksi dalam berhubungan suami istri sebab para ulama Mazhab Maliki takut jika memutlakan saksi tidak sebagai rukun, karena takut banyak terjadi perzinaan.¹⁰ Dengan demikian saksi termasuk dalam syarat dan rukun dalam melaksanakan sebuah pernikahan.

Ketika membicarakan hak wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas tidak lepas dari campur tangan seorang praktisi hukum yang berwenang menangani masalah perkawinan. Partisipan yang menangani hal ini ialah hakim dan penghulu. Akan tetapi, yang paling mendekati dalam pembicaraan hal ini adalah penghulu.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu Dan Angka Kreditnya (Permen PAN dan RB). Pengertian penghulu termuat dalam Pasal 1 Nomor 1 yang menyatakan:

“Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.”

Kemudian disebutkan dalam Pasal 4 tentang tugas dan wewenang penghulu yang berbunyi:

“Tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah,

¹⁰Rinwanto dan Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali)” Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3, No. 1 (2020): hlm 91.

serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.”

Jika dilihat dari tugas wewenang penghulu, dalam hal pengembangan wacana hukum keluarga penghulu sangat berperan penting dalam pengawasan, kegiatan kepenghuluan dan konsultasi nikah/rujuk. Dengan demikian jelas bahwa penghulu sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perkawinan, sehingga konteks hak wali nikah dan saksi nikah penyandang disabilitas menjadi dukungan pemikiran fikih dan proses pengumpulan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, topik pembahasan ini dianggap penting karena pemahaman penghulu tentang proses akad nikah akan berpengaruh terhadap praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas khususnya pada calon mempelai, wali nikah maupun saksi nikah.

Minimnya tinjauan tentang penyandang disabilitas terutama pada topik perkawinan dan hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam guna memperkaya kajian tersebut dan menjadi bahan pemikiran hukum bagi masyarakat Indonesia.

Peneliti memilih kota Banjarmasin sebagai tempat riset penelitian karena *pertama*, kota Banjarmasin pernah menjadi ibu kota Kalimantan Selatan yang mana penduduk di Banjarmasin lebih banyak dari pada di kota Banjarbaru yang sekarang menjadi ibu kota Kalimantan Selatan.¹¹

¹¹Siti Nur Arifa, “Banjarbaru Resmi Gantikan Banjarmasin Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan”, Good News From Indonesia, Oktober 23, 2023, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/02/25/banjarbaru-resmi-gantikan-banjarmasin-sebagai-ibu-kota-provinsi-kalimantan-selatan>

Kedua, alasan pentingnya adalah bahwa hasil penelitian awal yang telah dilakukan di beberapa KUA Banjarmasin menunjukkan bahwa pernah terjadi kasus pernikahan yang melibatkan penyandang disabilitas di KUA Banjarmasin Selatan¹², Banjarmasin Tengah¹³, Banjarmasin Utara¹⁴, dan Banjarmasin Barat.¹⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman hukum dan pengawasan para penghulu terhadap akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas, sehingga peneliti tertarik mengangkat menjadi tulisan ilmiah dengan judul **“Praktik Pelaksanaan Akad Nikah Yang Melibatkan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Di Banjarmasin).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas?

¹²K, Penghulu KUA Banjarmasin Selatan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Agustus 2023.

¹³HA, Penghulu KUA Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Agustus 2023.

¹⁴H, Penghulu KUA Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Agustus 2023.

¹⁵MY, Penghulu KUA Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Agustus 2023.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap berbagai keringanan yang ada dalam praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas di Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat secara :

1. Teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat membawa dan menambah wawasan yang luas bagi penghulu dan masyarakat serta menjadi alah satu cara untuk meningkatkan keterampilan dalam hal pernikahan, terutama dalam hal prosedur sahnya ijab kabul dengan menggunakan tulisan, isyarat, atau melalui perwakilan kepada pihak lain.

2. Praktis

a. Sebagai bahan informasi pemikiran serta bahan masukan yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih jurusan Hukum Keluarga Islam.

- c. Memudahkan kepada mereka yang penyandang disabilitas untuk menikah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dari judul penelitian yang diangkat peneliti, maka perlu dijelaskan secara operasional beberapa definisi di antaranya:

1. Praktik

Praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁶ Praktik yang dimaksud di sini adalah cara pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.

2. Akad nikah

Akad merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan dan nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.¹⁷

3. Disabilitas

Disabilitas diartikan sebagai orang yang penderita cacat.¹⁸ Artinya seseorang yang memiliki keterbatasan dalam fisik maupun mental dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam

¹⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 698.

¹⁷Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm 614.

¹⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm 779.

berinteraksi di lingkungan. Beberapa klasifikasi penyandang disabilitas yang peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :¹⁹

- 1) Tunanetra, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.
- 2) Tunarungu, yaitu kondisi fisik yang mengalami penurunan atau ketidakmampuan mendengar suara.
- 3) Tunawicara, yaitu ketidakmampuan dalam berbicara.
- 4) Tunadaksa, yaitu kelainan atau kerusakan pada fisik seseorang.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji beberapa jurnal dan skripsi yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan di antaranya :

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Dan Saksi Yang Difabel Dalam Pasal 22 Dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam oleh Nur Komala NIM 0839115004 Program Studi Hukum Keluarga (Tesis - IAIN Jember, 2017). Penelitian ini berfokus pada wali nikah tunarungu dan tunawicara dan saksi tunarungu yang di analisis berdasarkan KHI Pasal 22 dan Pasal 25. Hasil penelitian kedudukan wali nikah tunawicara dan tunarungu dalam KHI Pasal 22 kedudukannya tidak sah karena wali harus bisa berbicara untuk melafalkan ijab dan mendengar kabul yang diucapkan mempelai pria. Kedudukan saksi nikah tunarungu dalam KHI Pasal 25 kedudukannya tidak sah karena saksi harus mendengar prosesi ijab kabul. Analisis hukum Islam

¹⁹Ari Pratiwi dkk., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi* (Malang: UB Press, 2018), hlm 9.

terhadap wali nikah tunawicara dan tunarungu dan saksi nikah tunarungu dalam KHI Pasal 22 dan Pasal 25 dalam empat mazhab tidak mensyaratkan wali tidak tunawicara dan tunarungu, untuk saksi tunarungu tidak sah karena harus mendengar jelas. Sedangkan dari Imam Maliki tidak mensyaratkan saksi yang tunarungu. Kemudian secara jelas bahwa KHI lebih dominan mengikuti pendapat tiga mazhab saja yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan Imam Hanafi.²⁰ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah keterlibatan wali nikah dan saksi nikah yang penyandang disabilitas dalam akad nikah. Jika penelitian Nur Komala berfokus pada kedudukan wali dan saksi nikah penyandang disabilitas, maka penelitian peneliti berfokus pada praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.

2. Nalar Fikih Penghulu Di Kota Malang Dalam Saksi Nikah Tuli, oleh Muhammad Nur Hadi (Artikel dari *Journal Of Disability Studies* Volume 8 Nomor 2, 2021). Penelitian berfokus pada nalar hukum penghulu pada status saksi nikah penyandang disabilitas. Penelitian ini membahas tentang nalar hukum yang digunakan penghulu dalam menentukan status sah tidaknya saksi nikah tunarungu yang mana lebih dominan menggunakan nalar fikih karena fikih menjadi rujukan penghulu dalam menentukan status kelayakan saksi nikah dan cenderung melibatkan kemaslahatan publik demi memberikan hak-hak pada kelompok disabilitas.²¹ Persamaan penelitian

²⁰Nor Komala, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Dan Saksi Yang Difabel Dalam Pasal 22 Dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam" (Tesis, Jember, IAIN Jember, 2017), hlm 177–178.

²¹Mukhammad Nur Hadi, "Nalar Fikih Penghulu Di Kota Malang Dalam Saksi Nikah Tuli" *Journal Of Disability Studies*, Vol. 8 No. 2 (2021): hlm 180–181.

Muhammad Nur Hadi dengan penelitian peneliti yaitu subjek penelitiannya penghulu KUA. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Muhammad Nur Hadi berfokus pada status saksi nikah yang penyandang disabilitas sedangkan fokus penelitian peneliti pada praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.

3. Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan *Fiqh*, oleh Dwi Hidayatul Firdaus, Mufida Ch, dan Suwandi (Artikel dari Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah Volume 10 Nomor 1, 2022). Penelitian ini membahas tentang pernikahan penyandang disabilitas yang bisa saja dilakukan namun menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara spesifik permasalahan pernikahan penyandang disabilitas. Jika pernikahan itu mengandung suatu permasalahan, maka dapat dilakukan pencegahan oleh pihak terkait tetapi dengan adanya Undang-Undang Tentang Disabilitas Tahun 2016 menjelaskan hak-hak kaum disabilitas yang bisa memberikan fasilitas kepada mereka.²² Penelitian ini berfokus pada pernikahan penyandang disabilitas berbeda dengan penelitian peneliti yang berfokus pada praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.
4. Keabsahan Akad Nikah Wali Dan Calon Suami Disabilitas Dengan Bantuan Teknologi Perspektif KHI Dan *Fiqh* Disabilitas oleh Muhammad Fuadun Nafa NIM S2016151 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam (Skripsi -

²²Firdaus, Mufidah Ch, dan Suwandi, "Pernikahan Penyandang Disabilitas: Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia Dan *Fiqh*," hlm 26.

IAIN Jember, 2020). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat diartikan dengan adanya alat bantu bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk upaya dalam mengoptimalkan fungsi anggota tubuh agar bisa melakukan kegiatan masyarakat sehingga tidak menghilangkan haknya dalam menjadi wali nikah.²³ Persamaan antara 2 penelitian ini yaitu membahas keterlibatan wali nikah dan calon mempelai penyandang disabilitas dalam akad nikah. Perbedaannya yaitu penelitian Muhammad Fuadun Nafa berfokus pada keabsahan penggunaan teknologi dalam akad nikah bagi wali dan saksi nikah penyandang disabilitas sedangkan fokus penelitian peneliti pada praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) oleh Muh. Imam Syafi'i NIM 210116051 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Skripsi - IAIN Ponorogo, 2020). Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya praktik *tawkil* akad nikah mempelai tunawicara di wilayah Regional KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang memberikan hak kuasanya tidak berbentuk tulisan. Akan tetapi, dalam *fiqh* secara perbandingan membolehkan dalam bentuk kata atau tulisan. Kemudian ketiadaan akibat hukum jika tidak ada surat kuasa. Maka *tawkil* akad nikahnya tidak bertentangan dengan hukum

²³Muhammad Fuadun Nafa, "Keabsahan Akad Nikah Wali Dan Calon Suami Disabilitas Dengan Bantuan Teknologi Perspektif KHI Dan Fiqh Disabilitas" (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2020), hlm 100–101.

Islam. Berdasarkan dari analisis hukum Islam, praktik tersebut guna memberikan kelancaran dan kemudahan dalam ijab dan kabul. Selain ketiadaan dalil *qat'i* maupun *zanni* menurut Al-Qur'an, KHI Pasal 17 Ayat 3 membolehkan penggunaan bahasa isyarat dalam akad nikah, apalagi penerjemah demi menambah kejelasan isyarat. Maka tradisi tersebut dibolehkan dalam hukum Islam.²⁴ Adanya kemiripan dalam penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah praktik akad nikah penyandang disabilitas dan perbedaannya yaitu Muh. Imam Syafi'i berfokus pada *tawkil* akad nikah bagi mempelai tunawicara sedangkan fokus penelitian peneliti pada praktik pelaksanaan akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas.

Secara umum, penelitian-penelitian di atas telah mengeksplorasi tentang akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengembangkan lebih lanjut dengan menganalisis aspek praktik akad nikah yang melibatkan penyandang disabilitas di Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian skripsi ini, penelitian disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

²⁴Muh. Imam Syafi'i, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020), hlm 74.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang didalamnya memuat tentang pengertian akad nikah dan disabilitas dalam perspektif teori negara hukum dan teori sosialisasi.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.